

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati terdapat 1 bagian didalamnya yaitu bagian administrasi. Pada pelaksanaan kerja praktek, penulis ditempatkan pada bagian Administrasi.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini, penulis ditempatkan di bagian administrasi dengan tujuan untuk mengetahui tentang prosedur pemberian Kredit Cepat Aman(KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati.

Adapun teknis kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Pengenalan lingkungan kerja di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati.
2. Perkenalan dengan staff dan karyawan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati.
3. Pengarahan dan penjelasan dari pembimbing kerja praktek mengenai tugas bagian administrasi serta tugas dari bagian – bagian lainnya.
4. Membantu staff menginput data nasabah mulai dari gadai baru, minta tambah, cicil, ambil sebagian, hingga pelunasan atau dikenal dengan istilah tebus.

5. Membantu staff mengarsipkan data Surat Bukti Kredit (SBK) yang rusak , maupun yang hilang.
6. Membantu staff mengarsipkan dwlipat serta mengecek ulang dengan barang gadai.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Setelah melaksanakan kerja praktek selama 4 minggu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati, penulis memperoleh wawasan mengenai prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati.

3.3.1. Keunggulan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati

KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.

Adapun keunggulan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati adalah sebagai berikut:

- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

- Pinjaman mulai dari Rp50.000,- sampai Rp20.000.000,- juta rupiah atau lebih.
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Tanpa perlu buka rekening. Dengan perhitungan ewa modal selama masa pinjaman.
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- Terdapat pengembalian berupa uang kelebihan.

3.3.2. Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati.

Adapun prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati sebagai berikut:

- Nasabah mendatangi kantor Pegadaian.
- Nasabah mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK).
- Nasabah menyerahkan barang jaminan yang akan digadaikan kepada petugas Pegadaian.
- Petugas Pegadaian menyerahkan barang jaminan ke petugas Penaksir.
- Petugas Penaksir menaksir barang jaminan nasabah dan menentukan besar pinjaman yang akan diberikan.

- Petugas memberitahukan besar pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.
- Setelah nasabah menyetujui pemberian pinjaman yang akan diberikan, petugas mengentry data nasabah tersebut dan pencairankredit.

3.3.3. Persyaratan Barang Jaminan

- a. Barang yang dapat diterima sebagai jaminan.

Barang jaminan (BJ) yang dapat diterima adalah semua barang bergerak antara lain:

- 1) Barang perhiasan (logam dan permata)

- Emas
- Berlian

- 2) Kendaraan, seperti:

- Mobil
- Sepeda motor

- 3) Barang elektronik

- Televisi (LCD, LED)
- Laptop
- Notebook
- Handphone (blackberry / Android)

3.3.4. Hambatan dan Penanggulangannya Dalam Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati.

Hambatan dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati adalah ketika harga emas turun maka nasabah harus membayar selisih dari jumlah pinjaman yang diberikan dengan harga emas yang berlaku saat nasabah akan melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman, tetapi tidak semua nasabah mengerti dengan hal itu, dan mau membayar selisihnya, maka petugas PT. Pegadaian harus menjelaskan ulang secara detail padahal nasabah sudah diberitahukan hal tersebut melalui pengumuman yang disimpan di kaca pembatas kasir dan nasabah.

Sehingga akan menghambat kinerja pegawai.

Penanggulangan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati adalah dengan memberikan keringanan dalam pembayaran selisih harga emas kepada nasabah, yaitu minimal pembayaran sebesar Rp.50.000,- dan nasabah diberikan fasilitas Gadai Ulang Khusus (GUK) oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati.

3.3.4.1. Contoh Perhitungan Selisih Uang Pinjaman dan Nilai Taksiran

- Ibu Ade melakukan perpanjangan waktu pinjaman dengan membayar biaya sewa modal, saat ditaksir ulang ternyata nilai taksiran menurun karena adanya harga penurunan emas, maka ibu Ade harus membayar selisih dari nilai taksiran sekarang dengan jumlah uang pinjaman ibu Ade.

Cara perhitungan:

Nilai taksiran (sekarang) \times 92% = maksimal pinjaman

Selisih = Uang Pinjaman – maksimal pinjaman

Misal: nilai taksiran (sekarang) = Rp 2.177.439

Uang pinjaman = Rp 2.350.000

Rp 2.177.439 \times 92% = Rp 2.003.243.9 pembulatan Rp 2.050.000

Rp 2.350.000 – Rp 2.050.000 = Rp 300.000

Jadi ibu Ade harus membayar selisihnya **Rp.300.000**